



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT telah menciptakan Nabi Adam As dan Hawa sebagai cikal bakal manusia. Dari keduanya berkembang biak manusia lelaki dan perempuan. Manusia berkembang semakin cepat lantaran terjadi hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan sebagai suami isteri, sebagaimana dijelaskan Allah dalam berbagai ayat dalam Al Quran seperti ayat 1 surah An-nisa, ayat 13 surah Al Hujurat, ayat 49-50 surah As-Syura, ayat 45 surah An Najm dan lain sebagainya.

Menurut ayat diatas dan ayat-ayat lainnya, Allah yang telah menciptakan manusia lelaki dan perempuan berikut kelengkapan dan tanda-tandanya sebagai lelaki atau perempuan. Namun sejarah mencatat dan fakta berbicara bahwa ternyata ada sekelompok

orang yang sangat kecil jumlahnya-mungkin sejuta banding satu, karena dalam statistik belum pernah diinformasikan berapa jumlah kelompok orang tersebut. Berbeda dengan jumlah lelaki atau perempuan yang sering diinformasikan, dimana jumlah lelaki 43% dari jumlah penduduk Indonesia dan jumlah kaum perempuan 57%.<sup>1</sup> Mereka itu adalah makhluk Allah yang disebut khunsa (Waria) atau biasa disebut sebagai waria. Mereka sepertinya belum mendapatkan perhatian dan seperti dibiarkan hidup pada habitatnya mencari dan berjuang mempertahankan hidup menurut maunya. Mereka seperti belum tersentuh hukum, tapi mereka terkadang dicari bila dibutuhkan atau diperlukan untuk suatu kepentingan atau tujuan sesaat. Padahal jumlah waria di Indonesia cukup besar. Pada tahun 2006 menurut waria yang terdata dan memiliki Kartu Tanda Penduduk mencapai 3,887 juta jiwa<sup>2</sup>. Pada tahun 2009, berdasarkan catatan Yayasan Srikandi Sejati, sebuah lembaga yang mengurus masalah waria, jumlah waria di Indonesia mencapai enam juta orang.<sup>3</sup> Data ini membuat waria menjadi penting untuk diperhatikan, karena waria menjadi salah satu kelompok masyarakat yang diindikasikan rentan terhadap perlakuan diskriminatif di Indonesia.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah menjelaskan bahwa setiap Negara memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Semisal, dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>4</sup> UUD ini kemudian diperjelas lagi dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya, seperti UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

---

<sup>1</sup> Dja'far Abdul Muchit, *Problema hukum Waria dan Operasi Kelamin*, h: 1

<sup>2</sup> Suara Pembaruan.2007.Yulianus Rettoblaut: Memperjuangkan HAM.  
<http://www.suarapembaruan.com/News/2007/05/13/Profil/prof01.htm..>

<sup>3</sup> Taufik,Ahmad.2009.Lebih Tuntas dengan Waria.

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/01/19/PRK/mbm.20090119.PRK129268.id.html>

<sup>4</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 satu naskah (BADILAG RI)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam UU ini disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian dalam pasal 2 disebutkan bahwa ;

(1). Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam pasal 5 disebutkan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau

d. penelantaran rumah tangga<sup>5</sup>

Jika melihat isi UU no 23 diatas maka siapapun bisa dimungkinkan menjadi korban KDRT selama berada dilingkungan keluarga sebagaimana dijelaskan diatas termasuk juga waria. Mengingat semakin marak dan pesatnya perkembangan waria seperti sekarang ini dan untuk menghindari ekses negatif, kiranya perlu penelitian khusus mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan khunsa termasuk aturan hukum dan solusinya. Contoh konkrit sebagaimana dikabarkan dalam majalah GEMARI edisi 79/tahun VIII/Agustus 2007 bahwa ada sekitar 10% kasus KDRT yang baru terungkap dan sebagian korban adalah waria.<sup>6</sup>

Para waria memang tidak mudah dipahami, jika kita hanya mendengar – dengar cerita tentang mereka, atau melihat mereka menjajakan diri (untuk semacam prostitusi) di tepi – tepi jalan tertentu di hampir seluruh kawasan Indonesia. Mereka bukan 100 % wanita, bertingkah wanita dan punya keinginan – keinginan wanita. Dan tentu saja mereka bukan 100 % laki – laki. Ibu Kartini tidak membebaskan mereka. Kaum gay juga tidak memasukkan mereka ke dalam kelompoknya.

Banyaknya kaum waria di Kota Malang ini yang menjadi korban KDRT menyebabkan penulis mengambil tema skripsi yang berkaitan dengan para waria tersebut. Para waria di Kota Malang termasuk kelompok waria yang sangat sukses dan cukup terkenal dalam mempromosikan diri mereka dalam suatu wadah organisasi yang bernama IWAMA, Namun tidak jarang dibalik kesuksesan itu terdapat banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mereka alami. Tindak kekerasan yang dialami para waria tersebut

<sup>5</sup> UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

<sup>6</sup> GEMARI edisi 79/tahun VIII/Agustus 2007

bermacam – macam bentuknya dimana salah satu yang di alami mereka adalah bentuk kekerasan seksual bahkan keempat kriteria sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pernah mereka alami. Tetapi kurangnya suatu perlindungan hukum yang menaungi mereka dari tindak kekerasan tersebut menyebabkan para waria tidak berdaya.

Ketidakjelasan suatu perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah bagi waria yang mengalami suatu tindak kekerasan menyebabkan semakin banyaknya orang yang berbuat semena-mena terhadap para waria tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi WARIA Dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga perspektif Hukum Islam (Study Kasus Waria Kota Malang)” . Karya penulis ini diharapkan dapat memberikan suatu solusi agar perlindungan hukum terhadap para waria tersebut yang pada saat ini belum mendapatkan suatu perlindungan hukum yang pasti dapat diberikan oleh pemerintah. Dengan judul ini pula, peneliti mencoba mengangkat bagaimana hukum islam memberikan tawaran solusi atas perlindungan hukum bagi waria dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga para waria tersebut mendapatkan suatu perlindungan yang pasti bagi mereka.

## **B. Batasan Masalah**

Sebuah karya tulis ilmiah memerlukan kejelasan objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti hanya memfokuskan penelitian pada bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami waria di Kota Malang. Sample waria Kota Malang yang diteliti adalah beberapa waria anggota Ikatan Waria Malang (IWAMA). Kemudian bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi waria dari tindak kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum islam. Hukum islam yang di jadikan perspektif adalah hukum islam sebagai ushul fiqh.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami waria di Kota Malang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi waria dari tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif Hukum Islam ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memperoleh informasi tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Waria di Kota Malang.
2. Menggali pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi waria dari tindak kekerasan dalam rumah tangga perspektif Hukum Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
  - a. Dapat menambah khazanah pengetahuan hukum khususnya bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami Para Waria dan perlindungan hukumnya di Kota Malang.
  - b. Menambah khazanah pengetahuan khususnya ilmu anthropologi hukum, sosiologi hukum dan psikologi keluarga islam serta fiqh munakahat.
2. Secara praktis

- a. Dapat memenuhi persyaratan kelulusan Strata 1 (S1). Dan dapat mempraktekkan teori-teori yang didapat selama berada dibangku kuliah.
- b. Dapat dijadikan rujukan bagi kalangan praktisi hukum dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami waria sesuai dengan mandat UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan Hukum Islam.

#### **F. Definisi Operasional**

1. Waria : Definisi Waria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), adalah kependekan dari Wanita Pria, pria yang berjiwa dan bertingkah laku, serta mempunyai perasaan seperti wanita. Sedangkan dalam bahasa arab biasa disebut sebagai khunsa. Khunsa menurut ahli bahasa Arab seperti tersebut dalam kamus Al Munjid dan Kamus AlMunawir, Khunsa berasal dari kata khanitsa-khanatsan (خنثا) yaitu lemah dan pecah. Khunsa ialah orang yang lemah lembut, padanya sifat lelaki dan perempuan. Jamaknya khunatsa dan khinatsun.
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### ***Bab I Pendahuluan***

Merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya ilmiah ini, agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai, oleh karena itu, dibab pendahuluan sedikit dijelaskan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami waria di Kota Malang dan bentuk perlindungan hukumnya selama ini. Sehingga, ketika orang lain membaca penelitian ini memberikan gambaran terkait dengan judul yang dipilih dan membuat pembaca tertarik untuk terus membacanya. Dalam Bab pendahuluan ini, juga mencakup terekait dengan latar belakang masalah, dimana hal ini juga menjelaskan tentang *does sollen* dan *does sein* bahkan kesenjangan yang terjadi diantara keduanya. Selain itu, dari gambaran latar belakang masalah dapat diidentifikasi agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusan masalah ini, oleh peneliti dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian ini dan bisa memperoleh hasil yang berkualitas.

### ***Bab II Kajian Pustaka***

selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapat hal yang baru maka, peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari Kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran .atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam obejek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut, dijadikan sebagai



alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

### ***Bab III Metode Penelitian***

adalah suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, metode penelitian juga merupakan salah satu bagian inti proposal. Penelitian dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran, akan tetapi bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang proses penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang diinginkan oleh peneliti maka harus diperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Adapun komposisi yang diambil dalam metode penelitian ini sebagai berikut: jenis penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, paradigma penelitian ini sebagai alat untuk memandu pendekatan dan menganalisis data teoritik, sedangkan pendekatan penelitian merupakan alat untuk memandu metode pengumpulan data dan menganalisis material data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasikan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

### ***Bab IV : Paparan Dan Analisis Data***

Berisikan tentang hasil dari data yang telah terkumpulkan untuk kemudian dianalisa dan diberikan interpretasi atas data tersebut. Paparan dan analisa data ini menjelaskan tentang bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami waria di Kota Malang dan perlindungagn

hukumnya perspektif hukum islam. Sehingga kemudian bisa mengidentifikasi atas fakta dilapangan.

### ***Bab V Penutup***

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini dapat memebrikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca. Meskipun dalam kesimpulan ini diambil sebagian poin dari inti permasalahan yang ada pada judul tersebut, akan tetapi maksud dari permasalahan itu bisa tercover dalam kesimpulan ini yang nantinya memberikan kesan tersendiri bagi para pembaca. Demikianlah hasil dari sistematika ini, mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman yang luas mengenai judul yang diangkat.